

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil KUA Kecamatan Gambut

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut merupakan salah satu KUA yang berada di Kabupaten Banjar yang berdiri pada tahun 1983. Dalam perjalanannya, KUA Gambut telah dipimpin oleh 16 orang dan Kepala KUA yang menjabat sekarang adalah Bapak Zulkipli HS, S. Ag. MM.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut sebagai unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi shaf terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).¹

Sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut adalah :

1. Kepala
2. Pelaksana, sesuai kebutuhan rasional.

Kecamatan Gambut terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan, yaitu :

No	Desa/Kelurahan	Luas Km2
1	Gambut	19.74 Km2
2	Gambut Barat	7.48 Km2
3	Banyu Hirang	7.25 Km2
4	Guntung Papuyu	4.48 Km2

¹ *Arsip Profil KUA Kecamatan Gambut*

5	Guntung Ujung	8.42 Km ²
6	Kayu Bawang	7.77 Km ²
7	Keladan Baru	2 Km ²
8	Makmur	9.60 Km ²
9	Malintang	7.49 Km ²
10	Malintang Baru	6.35 Km ²
11	Sungai Kupang	5.45 Km ²
12	Tambak Sirang Baru	2.70 Km ²
13	Tambak Sirang Darat	6.27 Km ²
14	Tambak Sirang Laut	3.75 Km ²

a. Alamat, Batas dan Luas KUA Gambut

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut ini berlokasi di Jalan A. Yani Km. 15.700 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 70652.

Adapun batas wilayah Kecamatan Gambut :

Utara	Kecamatan Kertak Hanyar
Selatan	Kecamatan Beruntung Baru
Barat	Kecamatan Aluh-Aluh
Timur	Kota Banjarbaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut berdiri di atas tanah seluas :

Luas Tanah	: 896 M ²
Luas halaman parkir	: 250 M ²
Luas gedung	: 120 M ²
Status Tanah	: Bersertifikat wakaf untuk KUA Gambut
Status Gedung	: Hak Milik Kemenag

b. Visi dan Misi, serta tugas dan Fungsi KUA Gambut

Upaya mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, Kantor Urusan Agama perlu menetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Rumusan visi dan

misi dimaksud harus memperhatikan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Visi Kantor Urusan Agama Gambut ialah:

“Terwujudnya warga masyarakat Kecamatan Gambut yang memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik”

Misi Kantor Urusan Agama Gambut ialah:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia KUA Kec. Gambut
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan
- c. Meningkatkan upaya pembinaan keluarga sakinah
- d. Memberdayakan Penyuluh Agama dan lembaga keagamaan
- e. Meningkatkan penghayatan masyarakat akan pentingnya norma Agama dalam kehidupan sehari-hari
- f. Memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan manasik haji

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjar di bidang Urusan Agama Islam serta melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Gambut.

Fungsi Kantor Urusan Agama Gambut ialah:

1. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Waqaf, *Baitul Maal*, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah
2. Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat Kearsipan, Pengetikan dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut
3. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi

Tugas dan fungsi KUA meliputi sebagaimana yang dimaksud KMA No.57 tahun 2001 dalam menentukan jenis pelayanan pada KUA, dan memperhatikan pula KMA No.373 tahun 2002.

Rincian Kegiatan/Tugas Keseluruhan:

1. Tugas pokok Kepala KUA
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Gambut.
 - b. Menetapkan kebijakan teknis Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga Kantor, Nikah dan Rujuk, Kemasjidan, Zakat, Waqaf dan Ibadah Sosial serta Bimbingan Perkawinan.
 - c. Mengkoordinasikan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf.
 - d. Menandatangani surat-surat keluar yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KUA
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral seperti kerukunan hidup umat beragama, lembaga keagamaan Islam, sosial kemasyarakatan, kependudukan, keluarga berencana dan lain-lain.
 - f. Memberikan DP-3, cuti tahunan dan izin lainnya.

2. Bagian Tata Usaha
 - a. Membuat absensi pegawai
 - b. Membuat surat rekomendasi nikah
 - c. Membuat surat keterangan belum nikah
 - d. Membuat surat keterangan nikah tidak terdaftar di KUA
 - e. Melakukan penomoran surat keluar
 - f. Mengarsipkan surat masuk dan keluar
 - g. Mengarsipkan semua dokumen
 - h. Melayani legalisasi akta nikah
 - i. Membuat data-data NTCR
 - j. Membuat data-data kepegawaian
 - k. Membuat data-data kepenghuluan
 - l. Membuat data-data barang inventaris milik negara
 - m. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan wakaf

- n. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kemasjidan
 - o. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kepenghuluan
 - p. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan keluarga sakinah
 - q. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pangan halal
 - r. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan cuti
 - s. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Ibsos
 - t. Membuat laporan bulanan tentang NTCR dan lain-lain
 - u. Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan ketatausahaan
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
3. Bagian Kepenghuluan
- a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
 - b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan
 - c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk
 - d. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
 - e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
 - f. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media
 - g. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk
 - h. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk
 - i. Menerima dan melaksanakan taukil wali/tauliyah wali hakim
 - j. Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk
 - k. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan
 - l. Memproses permohonan duplikat nikah
 - m. Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan kepenghuluan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

4. Bagian Keluarga Sakinah

- a. Membuat jadwal penasihatn perkawinan
- b. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah
- c. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah
- d. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
- e. Membuat laporan tentang perkawinan
- f. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan tentang BP4
- g. Memasyarakatkan baca tulis Al-Qu'an kepada calon pengantin
- h. Membantu tugas kepenghuluan dalam penulisan buku nikah dan pendistribusian buku nikah
- i. Membuat proposal kegiatan keluarga sakinah
- j. Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan keluarga sakinah
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

5. Kemasjidan dan Ibadah Sosial

- a. Membuat kegiatan pembinaan pada rumah ibadah
- b. Membuat daftar nama-nama masjid
- c. Membuat daftar nama-nama langgar
- d. Memproses usulan terhadap perbaikan rumah ibadah
- e. Menginventarisir pelaksanaan zakat fitrah dan ibadah qurban
- f. Memproses usulan sertifikasi tanah wakaf
- g. Membuat daftar penyertifikatan tanah wakaf
- h. Membantu kepenghuluan dalam menjadi bendahara Nikah/Rujuk, menerima biaya Nikah/Rujuk dari catin, membuat pembukuan penyetoran dana Nikah/Rujuk, dan mengurus semua proses penyetoran dana Nikah/Rujuk ke Bank dan pembayaran lainnya
- i. Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan kemasjidan dan zawaibsos
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

c. Pejabat Kepala KUA Gambut

Semenjak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut pada tahun 1983, telah silih berganti Kepala KUA yang memimpin, adapun yang pernah menjabat, sebagaimana tabel berikut, yaitu:

No	Nama	Masa Jabatan
1	H. Badri	1984-1985
2	H. Husin Hasbullah	1987
3	H. Muhidin	1990
4	Thaib	1991-1995
5	Drs. Ahmad Syarwani	1995-1996
6	M. Thaha Aspul Anwar	1998-2000
7	Drs. Hasan Basri	2000-2001
8	Drs. Syairaji	2002-2005
9	Khairadi S. Sos. S.Pd.I	2005-2006
10	Drs. H. Abdul Basit	2006-2009
11	H. M. Salman S.Ag	2010-2011
12	Hasan Yamani	2011-2016
13	Khairiadi	2015-2016
14	Hasbi Assidiq S.Ag.MM	2017-2018
15	H. Saubari	2018-2019
16	Zulkipli HS, S. Ag.MM	2019-sekarang

d. Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut

Saat ini personil sumber daya manusia (SDM) yang mendukung program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Gol	Jabatan
1.	Zulkipli HS, S. Ag.MM NIP: 197507091997031002	IV/a	Kepala KUA/Penghulu
2.	Abdurrahman, S.Ag NIP: 197112111998031005	III/d	JFU. Penyusun Bahan
3.	Saukani NIP: 196711081987031001	III/b	JFU. Penyaji Bahan/Opr. Simkah
4.	Achmadi, S.H.I NIP: 197911112009011009	III/c	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
5.	Hj. Rusdiana NIP: 1968010011989022001	III/b	JFU Penyaji Bahan
6.	Mariatul Qibtiah NIP: 196712101993022001	III/b	JFU Penyaji Bahan
7.	Dra. Hj. Siti Chal'iddah NIP: 196310301993032001	IV/a	JFT. Penyuluh Agama Islam
8.	Rusmina, S.Ag NIP: 197102212000032003	III/a	JFT. Penyuluh Agama Islam

2. Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Gambut

R adalah seorang laki-laki yang sudah menikah. Setelah beberapa tahun berumah tangga, dia menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya di hadapan pengadilan. Laki-laki tersebut bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama RS, namun masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai, walaupun pada dasarnya laki-laki tidak memiliki masa *'iddah*, akan tetapi tetaplah harus menunggu selesai masa *'iddah* dari istri terdahulunya agar benar-benar putus hubungan perkawinannya sebelum menikah lagi dengan orang lain.

Menurut Kepala KUA Gambut, ada beberapa Kepala KUA yang tidak berani menikahkan catin dalam hal ini, kemudian catin tersebut melakukan pernikahan *sirri*. Beliau takut jika hal itu terjadi, maka dari itu beliau memberikan solusi agar tetap dapat melakukan pernikahan, yaitu dengan membuat surat perjanjian tidak rujuk suami kepada istri terdahulu.²

Dengan adanya surat tersebut, telah memberikan jaminan terhadap istri baru dan mencegah praktik poligami di bawah tangan yang dapat terjadi jika suami rujuk kepada istri terdahulu setelah menikah dengan istri baru. Adapun dalam perspektif hukum Islam, pernikahan suami yang telah bercerai walaupun belum selesai masa *'iddah* istrinya adalah boleh. Karena pada dasarnya laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* dan dasar hukum berpoligami adalah boleh. Ketika masih berstatus memiliki seorang istri saja laki-laki boleh menikah lagi apalagi dengan status bercerai seperti ini, tentu tidak melanggar hukum Islam jika menikah lagi. Tetapi perlu diingat bahwa dalam masa *'iddah* suami memiliki hak rujuk.

Di sini peneliti berpendapat bahwa, walaupun seorang suami memiliki hak rujuk, akan tetapi hak tersebut tidak wajib dipenuhi, hak tersebut dapat dilakukan apabila si suami menghendakinya atas keinginannya sendiri, jika dia tidak menginginkan rujuk maka tidak

² Zulkipli HS, S.Ag, MM, Kepala Kantor Urusan Agama kec. Gambut, *Wawancara pribadi*, Gambut, 17 November 2020

ada paksaan untuk rujuk, sehingga surat tersebut tidak melanggar hak suami ataupun istri.

Dalam hal ini tidak ada istilah kata ‘melanggar hak’, karena pelanggaran hak itu dapat terjadi apabila hak seseorang dibatasi oleh orang lain. Lain halnya dengan kasus ini, yaitu si suami tersebut yang membatasi haknya sendiri, lebih tepatnya dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan menggunakan hak rujuknya kepada mantan istrinya.

Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 3 (tiga) data dari informan, antara lain dari pihak pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yakni Kepala KUA Kec. Gambut dan sepasang calon suami istri yang terlibat langsung dalam masalah surat perjanjian tidak rujuk tersebut yang akan dijelaskan dalam deskripsi di bawah ini, yakni :

Data dari pihak pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yakni Kepala KUA Kec. Gambut sebagai informan, yaitu :

1. Data I

a. Identitas Informan

Nama	Zulkipli HS, S.Ag, MM
Umur	45 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Jl. Pematang Panjang km.3.500 RT.3 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
Pekerjaan	Kepala KUA

Pendidikan Terakhir	S2 Manajemen STIE PANCASETIA
---------------------	------------------------------

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Zulkipli adalah Kepala KUA Kecamatan Gambut. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 April 1975. Beliau baru saja dipindahtugaskan menjadi Kepala KUA Gambut pada bulan November 2019, yang mana sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala KUA di KUA Kecamatan Kertak Hanyar.

Beliau mengaku baru pertama kali menemukan kasus seperti ini, sebelumnya selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA di beberapa KUA lain, beliau belum pernah menemukan kasus seperti yang ada di Kecamatan Gambut ini. Bisa dikatakan kasus yang terjadi di KUA Gambut ini merupakan kasus langka atau sangat jarang terjadi. Karena pada umumnya, masyarakat sudah mengetahui betul prosedur dan persyaratan nikah sebelum mengajukan kehendak nikah ke KUA, terlebih masyarakat yang berada di daerah perkotaan, sehingga ketika mengajukan kehendak nikah ke KUA, berkas persyaratan yang mereka bawa sudah lengkap dan memenuhi syarat. Kalaupun ada catin yang mengajukan berkas persyaratan nikah yang tidak sesuai menurut ketentuan, mereka akan taat dan patuh terhadap arahan yang diberikan oleh Kepala KUA tanpa berkomentar apapun, justru mereka merasa malu karena telah membawa persyaratan yang tidak sesuai kepada instansi pemerintah tersebut.

Namun berbeda pada masyarakat yang bertempat tinggal atau berada di daerah perdesaan, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dengan betul prosedur dan persyaratan nikah, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka yang rendah sehingga kurangnya pengetahuan mereka akan hal tersebut. Sikap mereka pun berbeda dengan masyarakat perkotaan ketika ada persyaratan yang tidak sesuai, mereka cenderung tetap memaksakan keinginan mereka dan tidak memedulikan bahkan tidak menerima saran dari pihak KUA.

Menurut beliau, pada kasus suami yang ingin menikah lagi dalam masa *'iddah* istri alangkah baiknya menggunakan surat perjanjian. Karena akan lebih aman jika janji tersebut dituangkan dalam surat sebagai bukti nyata atas janji suami untuk setia kepada istri barunya. Menurut beliau surat tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Tercegahnya praktik poligami di bawah tangan
2. Untuk menjamin hak istri baru sebagai istri tunggal
3. Untuk menunjukkan sikap keseriusan dengan pasangan baru tanpa mengingat pasangan lama
4. Mendapatkan buku nikah baru
5. Memperkuat keyakinan pasangan baru jika tidak akan kembali kepada istri terdahulu dan menjadikannya istri satu-satunya

Menurut beliau, selain membawa kebaikan, surat tersebut juga dapat membawa dampak yang kurang baik. Adapun dampak negatif dari surat tersebut, antara lain:

1. Menunjukkan sikap perlindungan yang berlebihan
2. Menunjukkan sikap prasangka yang buruk
3. Menunjukkan sikap kekhawatiran akan melakukan wanprestasi
4. Seolah ada suatu penghalang suami untuk rujuk kepada istri
5. Menimbulkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Pada kasus ini seorang suami seolah memiliki masa '*iddah*'³

Adapun data informan yang didapat dari pihak suami dan istri yang terlibat langsung dalam masalah ini, yaitu:

1. Data I
 - a. Identitas informan

Nama	R
Umur	36 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Jalan Pemajatan KM 1,5 RT.07 RW.03
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir	SDN

³ Zulkipli HS, S.Ag, MM, Kepala Kantor Urusan Agama kec. Gambut, *Wawancara pribadi*, Gambut, 24 November 2020

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak R merupakan salah satu dari calon pasangan yang akan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Gambut pada waktu itu. Beliau dilahirkan pada tahun 1984. Sebelumnya beliau sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang berinisial F, namun beliau telah menjatuhkan talak pada istrinya tersebut di pengadilan dan akhirnya ingin melakukan pernikahan kembali dengan seorang perempuan yang berinisial RS.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas kehendak nikah oleh petugas KUA, ternyata pada waktu pengajuan kehendak nikah yang diajukan oleh bapak R tersebut masih terhitung berada dalam masa *'iddah* istri terdahulunya.

Kemudian bapak R dipanggil oleh pihak KUA untuk diberitahukan tentang hal tersebut. Dalam hal itu, Kepala KUA menyampaikan prosedur dan persyaratan nikah yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh agama dan pemerintah. Kepala KUA kemudian lantas memberikan saran jika pelaksanaan pernikahan tersebut sebaiknya diundur hingga selesainya masa *'iddah* tersebut, namun bapak R tidak menyetujui hal tersebut dan menghendaki pelaksanaan pernikahan itu secepatnya.

Maka dari itu, Kepala KUA kemudian mencari solusi dan alternatif agar pernikahan tersebut tetap dapat berlangsung dengan semestinya tanpa mengganggu ketetapan yang telah ada dan tanpa menimbulkan

masalah kedepannya. Pada akhirnya beliau menemukan blangko surat perjanjian tidak rujuk di KUA Gambut dan kemudian menyarankan agar bapak R menggunakan surat tersebut jika tetap menginginkan pelaksanaan pernikahan berlangsung dalam masa *'iddah*.

Bapak R kemudian menyetujui saran tersebut dan mengisi blangko surat perjanjian itu dengan arahan Kepala KUA dan disaksikan oleh calon istrinya. Walaupun ada tambahan dalam persyaratan nikah, yaitu membuat surat perjanjian, akan tetapi beliau sama sekali tidak keberatan ataupun merasa kesulitan ketika diminta membuat surat perjanjian tersebut sebelum menikah, bahkan bapak R merasa senang karena akhirnya tetap dapat melaksanakan pernikahan tersebut dan surat itu dibuat atas kesadaran oleh bapak R sendiri tanpa paksaan oleh siapapun dan pihak manapun.⁴

2. Data II

a. Identitas informan

Nama	RS
Umur	21 Tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jalan A. Yani KM 21 RT. 006 RW.002
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	SMA

⁴ Bapak R, Catin yang membuat surat perjanjian, *Wawancara pribadi*, Gambut, 21 November 2020

b. Deskripsi hasil wawancara

Ibu RS adalah calon pengantin yang telah mengajukan pendaftaran nikah sebagai pasangan dari bapak R. Beliau lahir pada 27 Mei pada tahun 1998. Pada waktu pendaftaran nikah, beliau datang ke KUA bersama bapak R, setelah beberapa hari mereka dipanggil oleh pihak KUA untuk datang kembali. Ternyata pihak KUA memberitahukan bahwa pernikahan yang akan mereka laksanakan masih berada dalam masa *'iddah* dari mantan istri bapak R. Kemudian Kepala KUA memberikan saran agar pernikahan mereka dilaksanakan setelah selesai masa *'iddah*, namun calon suaminya, bapak R menolak hal itu. Padahal ibu RS bersedia jika pernikahan mereka diundur untuk kebaikan bersama.

Kepala KUA akhirnya menyarankan calon suaminya untuk membuat surat perjanjian tidak rujuk kepada mantan istrinya, dan ternyata calon suaminya menyetujui, dia pun ikut menyetujui.

Sebelumnya ibu RS tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari surat tersebut, kemudian Kepala KUA menjelaskan kepada mereka berdua tentang surat tersebut. Oleh ibu RS tidak ada sedikitpun dorongan apalagi paksaan kepada calon suaminya itu untuk membuat surat tersebut, karena ibu RS bersedia saja jika pernikahan tersebut ditunda. Begitu pula dengan Kepala KUA, tidak ada memberikan paksaan atau dorongan apapun. Kepala KUA hanya memberikan saran

dan dua pilihan kepada bapak R. Akhirnya bapak R memilih membuat surat perjanjian itu.

Ibu R mengemukakan bahwa dengan adanya surat tersebut, beliau merasa terbantu dan bermanfaat untuk hubungan perkawinannya kelak. Surat tersebut seperti jaminan bagi beliau agar tidak diduakan dengan istri terdahulu. Beliau merasa senang karena bapak R ternyata patuh memegang janjinya sebagaimana dalam surat tersebut, sehingga sekarang beliau telah menjadi istri sah dan tunggal dari bapa R dan hubungan perkawinan mereka terhindar dari masalah poligami di bawah tangan.⁵

B. Analisis Data

Kasus ini berawal ketika peneliti sedang melaksanakan tugas praktikum A yang bertempat di KUA Kec. Gambut. Peneliti mendapati sepasang calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Namun, tanggapan pihak KUA tidak seperti biasanya. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas nikah lebih lanjut, ternyata pernikahan tersebut ingin dilaksanakan dalam masa *'iddah*. Calon suami sudah pernah menikah, tetapi sudah bercerai secara resmi di pengadilan. Pada pernikahan sebelumnya, dia telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya. Setelah akta perceraian keluar dari pengadilan dia ingin menikah lagi dengan seorang perempuan, namun istri terdahulunya masih berada dalam masa *'iddah*.

⁵ Ibu RS, Calon istri bapak R , *Wawancara pribadi*, Gambut, 21 November 2020

Kemudian peneliti melakukan observasi awal, yang mana peneliti mendapati Kepala KUA menyarankan kepada catin agar pernikahan sebaiknya dilaksanakan jika masa *'iddah* istri telah selesai, karena dikhawatirkan jika istri terdahulunya menginginkan rujuk dan suami juga demikian. Walaupun masa *'iddah* ditujukan untuk perempuan, akan tetapi laki-laki juga perlu memperhatikan masa *'iddah* istrinya. Karena masa *'iddah*, di samping untuk membersihkan rahim dari hamil juga sebagai kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu, dan sebagai waktu untuk merenung serta memperbaiki hubungan mereka yang retak.

Oleh karena itu, Kepala KUA meminta pernikahan dilangsungkan sesudah masa *'iddah* karena mengutamakan perdamaian suami istri dalam hak rujuk tersebut. Namun, calon suami tidak setuju jika pernikahannya diundur dan ia tetap menginginkan pernikahan dalam masa *'iddah*. Akhirnya Kepala KUA memberikan solusi surat perjanjian tidak rujuk yang dibuat oleh suami diatas materai Rp6000. Surat tersebut bertujuan sebagai jaminan bahwa suami benar-benar tidak akan rujuk kepada istri pertamanya dan untuk menghindari konflik yang akan terjadi jika suami melakukan poligami di bawah tangan.

Jika suami tersebut kembali lagi kepada mantan istrinya sedang dia telah menandatangani surat perjanjian tidak rujuk maka perkawinan barunya dapat menjadi fasakh, yaitu dengan kekuasaan hakim untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Selanjutnya pada pasal 71 KHI

menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila: salah satunya, suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan.

Prinsip pernikahan monogami sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya, tidak menghendaki hal demikian terjadi.⁶

Pada dasarnya, talak *raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan), serta tidak memengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan). Talak *raj'i* tidak mengakibatkan perpisahan seutuhnya dan tidak pula menimbulkan akibat-tujuan selanjutnya selama masih dalam masa *'iddah* istrinya. Segala tujuan talak akan berjalan sesudah habis masa *'iddah* dan jika tidak ada rujuk.

Istri yang menjalani *'iddah raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا التَّفَقُّةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

(رواه أحمد و النسائي)

“Dari Fatimah binti Qais:”Telah bersabda Rasulullah SAW, kepadanya: Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari

⁶ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 88

mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya.” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)⁷

Sebagaimana yang diketahui, dalam masa *‘iddah* hubungan atau ikatan antara suami dan istri tidak terlepas sepenuhnya, mereka masih mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain, salah satu hak yang paling utama dalam masa *‘iddah* ini adalah hak rujuk. Namun, dengan adanya surat perjanjian tidak rujuk yang diadakan oleh KUA sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan tersebut, telah menimbulkan tujuan yang berbeda dari yang sebelumnya.

Dalam hal ini, surat tersebut menjadi sebuah rambu-rambu atau peringatan untuk menghalangi suami tersebut kembali kepada istri terdahulu, dan telah menggadaikan hak rujuk suami yang seharusnya masih boleh dilakukan selama masih dalam masa *‘iddah*. Pada satu sisi, dengan adanya surat tersebut telah memberikan kemudahan dan manfaat bagi para pihak, akan tetapi pada sisi lain surat tersebut bisa menjadi penghalang suami untuk rujuk lagi kepada istri terdahulunya, sehingga hal ini menjadi problem dalam pelaksanaan pernikahan suami dalam masa *‘iddah* istri.

Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata surat tersebut sama sekali tidak dapat dikatakan menjadi penghalang rujuk, karena walaupun seorang suami memiliki hak rujuk, akan tetapi hak tersebut tidak wajib dipenuhi, hak

⁷ Syaikh Faishol bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, Penerjemah. A Qadir Hasan dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 2436

tersebut dapat dilakukan apabila si suami menghendaknya atas keinginannya sendiri, jika dia sendiri tidak menginginkan rujuk maka tidak ada paksaan atau kewajiban untuk rujuk, sehingga surat tersebut tidak melanggar hak suami ataupun istri.

Dikatakan tidak menghalangi atau membatasi hak seorang suami untuk rujuk, karena suatu pelanggaran hak terjadi apabila hak seseorang tersebut dibatasi oleh orang lain. Namun pada kasus ini, si suami tersebutlah yang membatasi haknya sendiri, lebih tepatnya dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan menggunakan hak rujuknya kepada mantan istrinya.

Substansi dan tujuan dari surat tersebut adalah bahwa isi dari surat perjanjian itu mengikat antara suami, istri terdahulu dan istri baru serta harus ditaati oleh suami selaku yang membuat surat tersebut. Kedudukan surat tersebut antara lain: sebagai bukti perjanjian suami tidak akan kembali kepada istri terdahulu, sebagai jaminan untuk hak istri barunya, dapat menjadi alat bukti yang sah karena menggunakan materai Rp6000, surat tersebut seolah menjadi penghalang suami rujuk kepada istrinya, padahal sesungguhnya tidak demikian, menjadi alat bukti di muka pengadilan untuk gugatan istri jika suami terbukti melanggar, menjadi penjamin hak istri yang baru jika dia akan menjadi istri tunggal, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan mengikat para pihak sekaligus juga dapat dicabut atas kehendak para pihak, isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pihak suami akan tetap berkewajiban memenuhi kewajiban lainnya sebagai suami selama masa *'iddah* tanpa terganggu dengan dengan

perjanjian yang dimaksud, pelanggaran suami terhadap surat perjanjian dapat dijadikan alasan pembatalan nikah di pengadilan agama.

Dari deskripsi peneliti di atas, bahwa Kepala KUA dengan surat perjanjian yang disarankan oleh beliau lebih banyak membawa manfaat, dan itu sebagai upaya Kepala KUA gambut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti poligami tanpa izin pengadilan atau di bawah tangan.

Adapun hukum pelaksanaan perkawinan suami dalam masa *'iddah* istri akibat talak *raj'i* menurut hukum Islam adalah boleh, karena pada dasarnya suami tidak memiliki masa *'iddah*, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam maupun Undang-Undang.

Pada proses pelaksanaan pernikahannya, peneliti menemukan adanya perbedaan dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah surat perjanjian tersebut di dalam administrasi pernikahan. Namun secara keseluruhan, pernikahan tersebut sama seperti dengan pernikahan pada umumnya.